

## **ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT DIGITAL GUNA MENGURANGI KEMISKINAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**Maya<sup>1</sup>, Juriati<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Maya

E-mail: [mayaaya48@gmail.com](mailto:mayaaya48@gmail.com)

### **Abstract**

*The problem faced by the Indonesian people is inequality in income distribution or poverty. Overcoming the problem of poverty requires a comprehensive study so that it can be used as a reference in the community's social welfare program. The research method in this article uses the library study method (library research), which is a method of collecting data by understanding and studying theories from various literatures related to the research. The data analysis techniques used in this article are data reduction, data presentation and conclusion drawing in order to draw a credible final conclusion. Law Number 23 of 2011 states that the purpose of organizing zakat is to increase the efficiency and effectiveness of organizing zakat and increase the benefits of zakat, in order to achieve community welfare and alleviate poverty. The flow of technological progress determines the current state of humanity, and humans will also follow it, one of which is in the zakat institution that has used digital. Islamic economics supports the concept of digital zakat as an innovative step to optimize the collection of zakat distribution and also be able to reduce poverty.*

**Keywords:** *Sharia Economy, Poverty, Digital Zakat*

### **Abstrak**

*Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan atau kemiskinan. Mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang komprehensif agar dapat dijadikan acuan dalam program kesejahteraan sosial Masyarakat. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan pada artikel ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan agar dapat mengambil kesimpulan akhir yang kredibel. UU Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Arus kemajuan teknologi menentukan keadaan umat*

*manusia saat ini, dan manusia pun akan mengikutinya salah satunya di Lembaga perzakatan yang telah menggunakan digital. Ekonomi syariah mendukung konsep zakat digital sebagai langkah inovatif untuk mengoptimalkan pengumpulan distribusi zakat dan juga mampu menurunkan angka kemiskinan.*

**Kata kunci:** *Ekonomi Syariah, Kemiskinan, Zakat Digital*

## **PENDAHULUAN**

Negara berkembang pasti tidak lepas dari berbagai permasalahan ekonomi seperti yang terjadi di Indonesia. Salah satu dari banyaknya permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpangan distribusi pendapatan atau kemiskinan. Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari beberapa kondisi sosial yang mencakup aspek kehidupan seperti pengangguran, kesehatan yang buruk dan ketidakberdayaan. Dari 279.910.600 penduduk di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik Indonesia terdapat 25,90 juta jumlah orang miskin di pedesaan maupun perkotaan di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga pemerintah membuat kriteria kemiskinan agar dapat menyusun tingkat kemiskinan sehingga di ketahui pasti jumlah dan cara yang tepat untuk menanggulangi masalah ini. Mengatasi masalah kemiskinan diperlukan kajian yang komprehensif agar dapat dijadikan acuan dalam program kesejahteraan sosial masyarakat. Menurut Ridwan dalam penelitiannya pada tahun 2019, zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan serta ketimpangan sosial dengan memberikan harta muzakki kepada mustahiq sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok mustahiq.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 675 zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau Lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada penerima yang berhak seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Penduduk Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama islam sehingga memiliki potensi besar untuk melakukan redistribusi pendapatan melalui zakat. Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327 triliun pada tahun 2022. Dengan dana yang sebesar itu seharusnya dapat memberikan dampak yang signifikan pada Upaya pemerataan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat mereduksi angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah orang yang membayar zakat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang yang wajib berzakat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat inklusi pembayaran zakat Masyarakat Indonesia

masih sangat rendah. Mengacu pada potensi pengelolaan zakat BAZNAS yang sudah meningkat maka sudah jelas ini menjadi pekerjaan rumah bagi Lembaga amil zakat untuk meningkatkan pelayanan dan inovasi dalam pengelolaan zakat seperti zakat digital.

Perkembangan teknologi komunikasi mudah dipahami oleh kebanyakan orang dan arus kemajuan teknologi menentukan keadaan umat manusia saat ini, dan manusia pun akan mengikutinya. Saat ini, jaringan media yang paling luas adalah Internet, yang mudah diakses oleh hampir semua orang. Jaringan ini harus digunakan untuk mencapai akses minimal dan efisiensi waktu untuk penjualan produk atau penyediaan layanan. Salah satunya adalah pembayaran Zakat yang memiliki berbagai kemungkinan sehingga membutuhkan yang inovatif dan mudah diakses. Berdasarkan UU No 38 tahun 1999 tentang Zakat, berarti BAZ dan LAZ harus meningkatkan kinerjanya untuk menjadi penghimpun zakat yang profesional dan handal, memastikan mengelola zakat dengan baik dan tepat sasaran serta memiliki program kerja yang jelas dan terencana yang siap disalurkan. UU Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pada penelitian ini penulis ingin fokus kepada tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi syariah terkait zakat yang dilakukan secara digital oleh lembaga pemerintah apakah bisa mengurangi kemiskinan dan apakah masyarakat lebih rajin membayar zakat secara digital dibanding secara langsung bertatap muka

## **METODE**

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode studi pustaka (library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian studi pustaka adalah memanfaatkan berbagai jenis bacaan di perpustakaan, seperti buku, artikel online dan berbagai terbitan yang serupa yang sudah terpecahkan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian sebelumnya dengan mengutamakan data-data yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Objek pada penelitian ini adalah aplikasi pembayaran zakat digital itu sendiri. Teknik analisis data yang digunakan pada artikel ini meliputi beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan agar dapat mengambil kesimpulan akhir yang kredibel untuk penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

Zakat merupakan suatu bagian harta tetap yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah (Habr Minallah, vertikal) dan sebagai kewajiban terhadap sesama manusia (Habr Minannas, horizontal). Secara bahasa kata zakat berasal dari kata zaka yang berarti keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Sedangkan menurut Lisan Al Arab, arti dasar dari kata zakat adalah “suci”, “pertumbuhan”, “berkah”, dan “terpuji” yang semuanya digunakan dalam Al-Quran dan Hadist. Menurut Ibnu Rusyd pada penelitian (Halimah & Nuriyah, 2023) zakat adalah harta yang dikeluarkan karena dianggap cocok untuk menambah banyak, menjadikannya lebih berarti, dan melindungi harta dari kehancuran. Salah satu peraturan Allah mengenai harta adalah setiap kali kita memiliki harta, kita harus mengakui hak orang lain. Semua umat Islam yang memenuhi syarat wajib mengeluarkan zakat. Zakat begitu penting sehingga kata Zakat disebutkan sebanyak 32 kali dalam Al-Quran. Sebab, zakat tidak hanya mempunyai aspek ibadah namun juga sangat penting bagi peningkatan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan nasihat berikut ini kepada para penerima zakat :

1. Fakir, yaitu mereka yang kekurangan berbagai bahan kebutuhan hidup, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Miskin, mereka yang tidak memiliki harta untuk menyebarluaskan dasar kehidupan.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan harus menguatkan tauhid dan syariah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin mencari pekerjaan.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

Zakat merupakan salah satu dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Mannan di dalam bukunya “Islamic Economics: Theory and Practice” menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keyakinan Keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
2. Prinsip Pemerataan dan Keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
3. Prinsip Produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip Nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan
5. Prinsip Kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip Etika dan Kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan. Ketika dilihat dalam praktek penyaluran zakat pada umumnya dapat dilihat model penyaluran zakat ada dua macam. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:
  - a. Muzakki langsung memberikan zakat kepada Mustahiq Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh muzakki kepada mustahiq tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara muzakki dan mustahiq. Sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan mempererat jalinan silaturrahim diantara mereka.
  - b. Muzakki membayar zakat lewat lembaga zakat Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak manfaatnya, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:
    - 1) Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
    - 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para muzakki.
    - 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
    - 4) Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami (Najiyah et al., 2022)

Pada masa Rasulullah, model rezim zakat produktif diriwayatkan dalam sebuah hadits yang Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin 'Abdillah bin 'Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. (H.R. Al-Baihaqi). Orang yang berwenang mengeluarkan zakat produktif diharapkan

adalah orang yang dapat memberikan pelatihan dan bimbingan untuk menjamin keberhasilan kegiatan usaha mustaik. Selain menasihati dan mendukung kegiatan usaha mustaik, mustaik juga harus memberikan bimbingan spiritual dan intelektual keagamaan agar kualitas keimanan dan Islam meningkat.

Berdasarkan data Indeks Pemetaan Potensi Zakat (IPZ) sampai dengan tahun 2019, potensi Zakat di Indonesia mencapai Rp13.588,8 triliun atau setara dengan Rp233,8 triliun atau 1,72% PDB pada tahun 2018 (Puskas BAZNAS, 2019). Pada tahun 2019, potensi zakat perusahaan sebesar Rp 6,71 triliun, meningkat menjadi Rp 144,5 triliun pada tahun 2020. Ringkasnya, total potensi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 327,6 triliun. Berikut tabel potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 (Rohmaniyah, 2022).

UU Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan zakat serta meningkatkan kemanfaatan zakat, guna mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat dalam ekonomi Islam harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem manajemen yang baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat efisiensi program zakat digital. Perkembangan teknologi ini membuka peluang semakin mudahnya pengumpulan zakat di Indonesia. Digitalisasi teknologi yang berkembang dalam dunia zakat telah dimanfaatkan oleh beberapa lembaga Zakat untuk mempercepat dan meningkatkan penghimpunan dana zakat sangat bermanfaat dalam meningkatkan penghimpunan zakat. Geldhan terbukti efektif. Kita melihat masyarakat yang membayar zakat (Muzaki) beralih dari pembayaran langsung biasa (tatap muka) ke pembayaran online. Arifin Purwakananta, Direktur Komunikasi dan Pengumpulan Informasi Badan Amil Zakat dan Amir Nasional (BAZNAS), mengatakan dengan perkembangan teknologi saat ini, inovasi pembayaran zakat tradisional telah berubah dari internet banking, e-money dan virtual account.

Ekonomi syariah mendukung konsep zakat digital sebagai langkah inovatif untuk mengoptimalkan pengumpulan distribusi zakat. Dengan memanfaatkan teknologi, proses penyaluran zakat menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Zakat digital memungkinkan sistem yang lebih efisien dalam pengumpulan dan pengumpulan zakat karena teknologi memungkinkan mencatat dan melaporkan zakat yang akurat dan realtime, sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan dana zakat. Zakat digital juga

dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan begitu ekonomi syariah menganggap zakat digital sebagai Solusi modern yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat manusia (Indranata, 2024). Pembayaran zakat secara digital memudahkan masyarakat dalam membayar zakat pembukuannya lebih mudah beberapa aplikasi yang secara jelas merekam perkembangan zakat di Indonesia untuk saat ini. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Hayedar Nasir (2020), penyaluran zakat secara digital sangat dapat diterima dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Menurut Irfan Syauqi Beik (2020), diperbolehkan membayar zakat secara online atau digital. Menurut Abdul Somad (2020), perdagangan digital dan transaksi zakat diperbolehkan atas izin dan kabul termasuk dalam Sunnah Zakat. Buya Yahya (2020) berpendapat bahwa ketika membayar zakat secara online, seseorang harus mempertimbangkan kesejahteraan orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan pendapat beberapa ulama tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat secara digital diperbolehkan.

Zakat digital dapat memberikan solusi dalam memastikan distribusi yang adil dan efektif dari dana zakat. Dalam sistem tradisional, banyak ditemukan risiko penyalahgunaan atau korupsi dari dana zakat. Tetapi dalam zakat digital, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi yang memungkinkan jejak digital dari setiap transaksi zakat. Dengan zakat digital ini dapat membantu memastikan bahwa dana zakat mencapai orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang adil dan efektif. Zakat Digital merupakan inovasi pengumpulan dan pengelolaan Zakat melalui platform online atau aplikasi khusus. Dalam konteks ini, individu akan dapat membayar zakat dengan cepat dan mudah melalui perangkat elektronik, dan lembaga zakat akan dapat mengelola dana zakatnya dengan lebih efisien (Farid et al., 2023). Beberapa contoh platform zakat digital yaitu seperti YAKESMA, Lazismu, BAZNAS, Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa, sudah memiliki program pembayaran zakat secara online dan mendapatkan kepercayaan dari muzakki.

Perkembangan dari zakat digital seperti berikut :

1. YAKESMA: Lembaga Amil Zakat Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) adalah salah satu lembaga amil zakat skala nasional yang sudah meluncurkan aplikasi digital untuk berdonasi dan membayar zakat secara online yang diperuntukkan kepada muzakki secara luas. Perkembangan teknologi komunikasi mendorong YAKESMA untuk terus mempermudah pembayaran dan penyaluran zakat secara digital. Aplikasi digital ini diluncurkan pada tanggal 22 Oktober 2023 yang lalu, fitur dalam

aplikasi ini memiliki informasi transaksi zakat yang otomatis tercatat pada saat transaksi dilakukan. Selanjutnya pada aplikasi tersebut disediakan kalkulator zakat untuk mempermudah pembayaran zakat. Pada penelitian (Restuningsih et al., 2024) tahun 2022 LAZ YAKESMA telah mendistribusikan dana zakat kepada beberapa penerima manfaat dari penerimaan dana zakat selama tahun periode berjalan. Penyaluran dana zakat sebesar Rp. 30.375.335.348 yang telah diberikan kepada penerima manfaat diambil dari penerimaan dana zakat sebesar Rp. 44.960.065.590, sehingga tingkat penyerapan atau keefektifan alokasi dana zakat sebesar 67%.

2. **Lazismu:** Lazismu merupakan lembaga Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dalam naungan Muhammadiyah. Lazismu berkhidmat melalui pendayagunaan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah yang diterima dari para muzakki secara produktif dan tepat (Restuningsih et al., 2024). Direktur utama Lazismu mengatakan bahwa lazismu telah berkomitmen sejak lama untuk menguatkan peran zakat dalam pembangunan negara dan juga telah melakukan berbagai program yang dijalankan oleh Lazismu berdampak, terukur, dan berkelanjutan dengan jurus jitu berupa inovasi-inovasi sosial dalam mengatasi masalah sosial dengan lebih efektif dan efisien. Dalam laporan perubahan dana Lazismu per 31 Desember 2022 Zakat yang diterima sebesar Rp 107.542.069.298. Adapun yang disalurkan kepada yang berhak menerima zakat yaitu sebanyak 97.191.370.802.
3. **BAZNAS:** Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional harus terus melakukan inovasi baru untuk mendukung kinerja dalam penghimpunan dan pengolaan zakat. Dengan perkembangan teknologi yang pesat. Dalam mengelola dana zakat diperlukan tuntunan syariah dalam ekonomi melalui pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami prinsip-prinsip syariah. BAZNAS sejak 2016 media digital sudah mempunyai 5 platform yang pertama dengan website BAZNAS sendiri kemudian yang kedua bekerja sama dengan commercial platform seperti Lazada, Shopee dan Blibli, yang ketiga bekerjasama dengan fintech seperti OVO, Gopay dan sebagainya. Ketiga bekerjasama dengan sosial media, keempat dengan Innovative platform dan yang terakhir dengan AI Platform yang berkampanye menggunakan chatbot di aplikasi Line bernama Zavira (Zakat Virtual Assistant). Pengumpulan zakat digital mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2016 sebesar 1% kemudian pada tahun 2019 meningkat dengan pencacatan baznas adal 75.471 transaksi dengan jumlah penghimpunan dana sebesar 41 Miliar. Dengan peningkatan pengumpulan zakat secara digital diyakini mampu mendorong menurunkan angka kemiskinan di masyarakat.

4. Rumah Zakat: Rumah zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang ekonomi Rumah Zakat berupaya mengimplementasikan program selaras dengan SDGs salah satunya adalah Tanpa kemiskinan (mengakhiri kemiskinan dan segala bentuk manapun), masalah kemiskinan telah diintervasi oleh rumah zakat dalam bidang ekonomi sehingga Rumah zakat telah banyak meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat mulai dari program Agrobusiness dan microbusiness sebagai upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan (Herlina et al, 2024). Berdasarkan penelitian (Bahri & Arif, 2020) ini maka tingkat perkembangan pengumpulan zakat yang dilakukan rumah zakat pada tahun 2015-2019 itu mencapai 176.298.735.332 rupiah, sedangkan yang berhasil disalurkan pada periode itu mencapai 152.627.321.395 rupiah.
5. Dompot Dhuafa: Dompot Dhuafa merupakan pelopor pembayaran zakat online, hal ini dilakukan karena lembaga ini melihat adanya peluang dalam hal sistem online yang di era modern ini lebih disukai masyarakat (Hidayat & Mukhlisin, 2020). Dari penelitian yang sama peneliti sebelumnya mendapatkan data penghimpunan zakat melalui aplikasi zakat online pada tahun 2018 peningkatan zakat sebanyak Rp 4.845.504.612. Dari jumlah peningkatan zakat yang begitu signifikan dari Dompot Dhuafa memberikan dampak yang positif dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform Dompot dhuafa dan menjadikan aplikasi ini semakin berkembang dan bisa menebarkan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil dari pengumpulan dan penyaluran dana dari 5 platform zakat digital dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi juga memperluas akses pemenuhan kewajiban zakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Lutfiyanto 2020 dalam penelitian (Mauludin & Herianingrum, 2022) menyebutkan bahwa dengan penghimpunan dan penyaluran zakat secara digital, para Lembaga Amil Zakat dapat lebih luas lagi dalam menjaring potensi zakat di Indonesia. Kemudian, dengan jaringan potensi zakat yang lebih luas, maka akan lebih banyak lagi sektor kehidupan yang dapat di jangkau seperti sosial, pendidikan dan produktivitas. Oleh karena itu inovasi digital zakat dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi zakat yang ada sekarang. Selain itu, inovasi ini akan memungkinkan lembaga zakat untuk lebih mudah memantau dan mengelola dana yang mereka terima, sehingga memastikan distribusi yang tepat kepada mustahik (Indriani & Khoiri, 2024). Dengan menggunakan platform digital, masyarakat

dapat lebih tereduksi mengenai pentingnya zakat dan langkah-langkah membayar zakat sesuai syariat. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi syariah untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi umat. Platform digital juga akan membantu lembaga pendidikan zakat berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, Zakat digital dianggap sebagai solusi modern yang sejalan dengan prinsip ekonomi Syariah, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta mendukung pembangunan berkelanjutan

## **PENUTUP**

Zakat merupakan suatu bagian harta tetap yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dua dimensi yaitu vertikal dan horizontal. Zakat adalah ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah (Habr Minallah, vertikal) dan sebagai kewajiban terhadap sesama manusia (Habr Minannas, horizontal). Pengelolaan zakat dalam ekonomi Islam harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat harus memiliki sistem manajemen yang baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dengan memanfaatkan teknologi, proses penyaluran zakat menjadi lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Zakat digital memungkinkan sistem yang lebih efisien dalam pengumpulan dan pengumpulan zakat karena teknologi memungkinkan mencatat dan melaporkan zakat yang akurat dan realtime, sehingga mengurangi resiko penyalahgunaan dana zakat. Zakat digital juga dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Berdasarkan hasil dari pengumpulan dan penyaluran dana dari 5 platform zakat digital di platform zakat digital yaitu seperti YAKESMA, Lazismu, BAZNAS, Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi juga memperluas akses pemenuhan kewajiban zakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifah Irwan, & Hana Tuo. (2024). Analisis Konsep Pajak Dalam Kitab Al-Kharaj Abu Yusuf : Implementasi Pada Sistem Perpajakan Kontemporer. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(1), 333–339. Retrieved from <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/1325>
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Rumah Zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2642>
- Farid, D., Abdulah Pakarti, M. H., Fathiah, I., & Hendriana, H. (2023). Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>
- Halimah, N., & Nuriyah, A. (2023). Analisis Penggunaan Aplikasi Simba Dalam Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi. *IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 21–45. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/ijoieb>
- Herlina, Akad Muzara'ah, Petani, Bawang Merah, Muhammad Ridwan, & Ulil Amri. (2024). Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang Merah. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 2(4), 642–647. Retrieved from <https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/1893>
- Herlina, Khair, M.I, Ridwan, M., & Amri, U. (2024). Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang Merah. *JISHS: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni No, Vol 2(4)*, hal. 642-647. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/1893>
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Indranata, C. J. (2024). Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan Sustainable Development Goals. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48871>
- Indriani, C., & Khoiri, U. (2024). *Masyarakat Madani*. 9(1), 41–62.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9 (1), 47–58. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>

Restuningsih, C., Caroline, S., & Munandar, A. (2024). Effectiveness of zakat on digital application of amil zakat institution in economic development. *COSTING: Journal of Economic, Bussiness and Accountinng*, 7(3), 5857–5864.

Rohmaniyah, W. (2022). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3 (2), 232–246. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i2.5743>